



**TINJAUAN YURIDIS COMMERCIAL PAPER  
SEBAGAI INSTRUMEN PERDAGANGAN**

**(SKRIPSI)**

Asal:	
No. In:	
Pengklas:	
	Klass 346.07 SOF c

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember



Oleh :

**SANTI SOFYAN**  
**NIM. 000710101128**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2004**

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP COMMERCIAL PAPER SEBAGAI  
INSTRUMEN PERDAGANGAN



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP COMMERCIAL PAPER  
SEBAGAI INSTRUMEN PERDAGANGAN**

Oleh :

**SANTI SOFYAN**

**NIM. 000710101128**

Pembimbing :

**ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.**

**NIP. 130889546**

Pembantu Pembimbing :

**IWAYAN YASA, S.H.**

**NIP. 131832298**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2004**

*MOTTO*

*"Bersikaplah selalu ceria maka orang akan menganggap anda orang kaya yang bahagia, walaupun sebenarnya tidak sepeserpun uang di kantong anda."*

*PERSEMBAHAN*

*Skripsi ini kupersembahkan kepada :*

- 1. Bapak Rusbandi Sofyan dan Ibu Martilah tercinta sebagai cahaya hati yang tak pernah padam dengan kasih sayang serta doa restunya.*
- 2. Alma materku, Agama, Bangsa dan Negara tercinta.*
- 3. Bapak/Ibu Guru yang telah mendidik aku dengan sabar dan ikhlas.*
- 4. Kakak-kakakku tercinta yang telah memberikan semangat dan dorongan baik, materil maupun spirituil.*
- 5. Keluarga besar Bapak Mushodiq yang telah memberikan doa dan kasih sayang.*
- 6. Hakam Bahtiar yang telah mencurahkan kasih sayangnya, memberikan semangat, dorongan, nasehat-nasehat serta doa yang selalu dipanjatkan untukku.*
- 7. Saudara-saudaraku yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu.*

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 21


Bulan : Juni

Tahun : 2004

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji


KETUA



Hj. SAADIAH TERUNA, S.H.

NIP. 130674837

SEKRETARIS



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H.

NIP. 132164568


Anggota Panitia Penguji,

1. ANTONIUS SELARSO, S.H., M.H.

NIP. 130889546

2. I WAYAN YASA, S.H.

NIP. 131832298



PENGESAHAN

Disahkan

Skripsi dengan Judul :


TINJAUAN YURIDIS TERHADAP COMMERCIAL PAPER  
SEBAGAI INSTRUMEN

Oleh :

SANTI SOFYAN

NIM. 000710101128


Pembimbing,



ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.

NIP. 130889546

Pembantu Pembimbing,




I WAYAN YASA, S.H.

NIP. 131832298

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

DEKAN,



KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.

NIP. 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayahNya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Commercial Paper Sebagai Instrumen Perdagangan”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu tidaklah berlebihan apabila penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Antonius Sularso, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang telah sudi meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk serta koreksi yang berguna dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H. selaku Pembantu Pembimbing, yang dengan sabar memberikan petunjuk dan koreksi dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Hj. Saadiyah Teruna, S.H. selaku Ketua Penguji dan ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H. selaku Sekretaris Penguji.
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan selama saya kuliah di Fakultas Hukum.
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta karyawan dan segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, atas bekal ilmu pengetahuan yang disampaikan.
6. Keluarga besar Bapak Rusbandi Sofyan, terima kasih atas doa, kasih sayang dan bimbingannya selama ini.
7. Keluarga besar Bapak Mushodiq, terima kasih atas doa dan bimbingannya selama ini.
8. Suamiku tercinta Hakam Bahtiar Z, terima kasih atas doa, cinta, kasih sayang dan dorongan semangatmu.




9. Bapak Bhim Prakoso S.H terima kasih atas bantuan data-data dalam pembuatan skripsi ini.
10. Teman-temanku, Indah, Totok, Yoga, Indra terima kasih sudah menghibur dan menemaniku, semoga persahabatan kita untuk selamanya.
11. Anak-anak genk tempe yang saling membantu dalam penyelesaian skripsi.
12. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Pengasih. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, Juni 2004

Penulis




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Ruang Lingkup.....	4
1.4 Tujuan Penulisan.....	4
1.4.1 Tujuan Umum.....	4
1.4.2 Tujuan Khusus.....	4
1.5 Metode Penulisan.....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2 Sumber Data.....	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Data.....	5
1.5.4 Analisa Data.....	6
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum.....	9
2.3 Landasan Teori.....	10
2.3.1 Pengertian Surat Berharga.....	10
2.3.2 Pengertian Commercial Paper.....	12

2.3.3 Pengaturan Commercial Paper.....	13
2.3.4 Syarat Formal Commercial Paper.....	14
2.3.5 Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Penerbitan Commercial Paper.....	15
BAB III PEMBAHASAN.....	17
3.1 Mekanisme Penerbitan commercial paper.....	17
3.2 Tanggungjawab Serta Hak dan Kewajiban Masing-masing Pihak Dalam Transaksi Commercial paper.....	24
3.3 Peraturan Perundang-undangan Yang Ada apakah memadai Terhadap Kendala-kendala Yang Ada.....	28
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	34
4.1 Kesimpulan.....	34
4.2 Saran.....	35
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Skema Mekanisme Penerbitan/Perdagangan Commercial Paper.
2. Contoh Bentuk Commercial Paper
3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/52/KEP/DIR Tanggal 11 Agustus 1995.
4. Surat Edaran Bank Indonesia No.28/49/UPG Tanggal 11 Agustus 1995.



## RINGKASAN

*Commercial paper* menurut Pasal 1 SKBI No.28/52/KEP/DIR Tanggal 11 Agustus 1995 adalah surat sanggup tanpa jaminan spesifik yang diterbitkan oleh perusahaan bukan bank dan diperdagangkan melalui bank atau perusahaan efek, berjangka waktu pendek dan diperdagangkan dengan sistem diskonto. Perdagangan *commercial paper* ini masih tergolong baru dan banyak diminati di Indonesia. Penerbitan *commercial paper* ini tergolong mudah tetapi melibatkan banyak pihak, antara lain yaitu pengatur penerbitan, agen penerbit, agen pembayar, pedagang efek, pemodal dan rating. Pihak-pihak tersebut mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Atas dasar uraian itulah maka penulis tertarik untuk memilih judul: "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP COMMERCIAL PAPER SEBAGAI INSTRUMEN PERDAGANGAN."

Masalah yang hendak dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana mekanisme penerbitan *commercial paper*, tanggungjawab serta hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam transaksi *commercial paper*. Permasalahan terakhir yang akan dibahas yaitu mengenai peraturan perundang-undangan yang ada apakah sudah memadai terhadap kendala-kendala yang ada.

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dan tugas akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta sebagai upaya agar dapat melatih dalam mengembangkan serta membandingkan antara teori yang diperoleh dalam perkuliahan dengan praktek dalam masyarakat. Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penulisan dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang diambil yaitu sumber data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan. Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan studi kepustakaan, studi

lapangan dan metode partisipan. Selanjutnya data yang terkumpul dianalisa dan digunakan didalam menarik suatu kesimpulan. Penulis dalam melakukan analisa data terhadap permasalahan ini menggunakan metode *Deskriptif kualitatif*.

Hasil yang dicapai setelah dilakukan pembahasan adalah bahwa meekanisme penerbitan *commercial paper* itu terdiri dari 10 tahap yaitu :

1. Pengatur penerbitan menghubungi calon penerbit atau sebaliknya.
2. Pengatur penerbitan menghubungi lembaga pemeringkat.
3. Lembaga pemeringkat menilai perusahaan calon penerbit.
4. Pernyataan pemeringkat *commercial paper* diserahkan oleh lembaga pemeringkat kepada pengatur penerbitan.
5. Pengatur penerbitan menerbitkan memorandum informasi.
- 5a/b. Pengatur penerbitan menghubungi agen penerbit dan agen pembayar.
- 6a/b. Perjanjian antara penerbit dengan agen penerbit dan antara penerbit dengan agen pembayar.
7. Agen penerbit menjual kepada investor I secara langsung atau melalui dealer.
8. Investor I menjual kepada investor II dengan cara endorsemen blanko dan tanpa hak regres.
9. Investor II menguangkan CP setelah jatuh tempo kepada agen pembayar.
10. Penguangan kepada penerbit setelah 6 bulan jatuh tempo atau agen pembayar menolak.

Tanggungjawab serta hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam transaksi *commercial paper* selalu dituangkan dalam bentuk tertulis yang memiliki kekuatan hukum, sehingga bila terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi administrasi. Sementara itu, peraturan perundang-undangan yang ada saat ini sudah cukup memadai untuk mengatasi kendala-kendala yang ada.

Saran-saran yang dapat disumbangkan adalah perlu adanya sistem pengawasan dan pengadministrasian terhadap masing-masing pihak dalam penerbitan *commercial paper*. Dalam hal ini juga memerlukan adanya petunjuk

teknis mengenai mekanisme penerbitan dan penggunaan *commercial paper*, serta pengawasan yang ketat atas terbitnya *commercial paper*.





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi dunia yang semakin pesat ternyata menyangkut juga sektor perdagangan termasuk transaksi dagang yang berkembang sedemikian rupa, baik secara nasional maupun internasional. Pada jaman dahulu masyarakat masih menggunakan sistem pembayaran yang dilaksanakan dengan sistem barter atau tukar menukar barang antara pembeli dan penjual. Hal ini dikarenakan belum adanya alat tukar yang bisa mengukur nilai suatu barang. Namun dalam perkembangannya diciptakan alat tukar yang dikenal dengan nama mata uang. Selain alat tukar/bayar berupa uang, para pelaku perdagangan (*bussiness man*) juga menggunakan bentuk lain yaitu surat berharga yang lebih dikenal dengan istilah *negotiable instrument*.

Ada beberapa alasan masyarakat lebih banyak menggunakan surat berharga, antara lain :

#### 1. Aspek keamanan

Menggunakan alat tukar berupa surat berharga lebih aman bila dibandingkan dengan menggunakan uang karena :

- a. Tidak semua orang dapat menerbitkan surat berharga. Penerbitan surat berharga harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan.
- b. Tidak semua orang dapat mempergunakan surat berharga, karena ada prosedur tertentu yang harus dilalui oleh pemegang atau pemilik surat berharga.
- c. Tidak semua badan hukum bebas begitu saja untuk dapat mencetak atau membuat bentuk surat berharga, karena ada prosedur tertentu yang harus dipenuhi



## 2. Lebih praktis

Dengan membawa surat berharga para pelaku perdagangan tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak.

## 3. *Prestise*

Menggunakan surat berharga merupakan suatu *prestise* tersendiri dan nampak lebih bonafit, sehingga tingkat kepercayaan orang lain terhadap pemilik surat berharga seolah-olah mempunyai nilai lebih bagus.

Bentuk surat berharga yang sering dipergunakan dan berkembang saat ini sebagian besar masih diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), seperti wesel, cek, surat sanggup dan *promes*. Sementara itu, surat berharga yang lain pengaturannya menyebar dalam berbagai peraturan, yang umumnya dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan Direktur Bank Indonesia, seperti bilyet giro sertifikat deposito dan *commercial paper* atau surat berharga komersial.

Dalam hal ini penulis lebih memfokuskan pembahasan mengenai *commercial paper* atau surat berharga komersial. *Commercial paper* merupakan salah satu bentuk surat berharga yang relatif baru. Prakarsa pertama perdagangan *commercial paper* ternyata disambut baik oleh masyarakat, baik penerbit maupun pembeli *commercial paper*. Penerbit mengeluarkan *commercial paper* sangat mudah karena tidak harus dijamin dan penerbitannya tidak berbelit-belit. Penjual cukup menjual *commercial paper* dipasar melalui agen. Faktor yang paling berperan dalam banyaknya penerbitan *commercial paper* adalah keuntungan yang besar dan menjanjikan.

Indikator mengenai besarnya potensi pengembangan *commercial paper* dalam bidang perdagangan di Indonesia karena tumbuhnya perusahaan besar swasta, yang tentunya membutuhkan dana yang besar. Selain itu pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dengan kecepatan rata-rata 7% pertahun selama 25 tahun belakangan ini dan adanya deregulasi disektor keuangan yang memungkinkan tumbuhnya instrumen-instrumen baru di pasar uang. Indikator tersebut melengkapi faktor-faktor penting

seperti tingginya suku bunga dan *over likuidnya* perbankan serta kredit macet (www.yahoo.Eko Budi Supriyanto.1995.com).

*Commercial paper* secara khusus belum diatur dalam perundangan di Indonesia. Oleh karena itu *commercial paper* mengacu pada pengaturan hukum tentang surat sanggup (*promesse*) yang diatur dalam pasal 174 KUHD. Dalam pasal 174 KUHD antara lain menyebutkan bahwa tiap-tiap surat sanggup berisikan :

1. Baik keterangan tertunjuk (*orderclause*) baik penyebutan surat sanggup atau *promesse* kepada tertunjuk dimuatkan didalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa surat itu ditulisnya.
2. Kesanggupan tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
3. Penetapan hari bayarnya.
4. Penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan .
5. Nama orang yang kepadanya atau kepada orang lain yang ditunjuk olehnya, pembayaran itu harus dilakukan.
6. Tanggal dan tempat surat sanggup itu ditanda tangannya.
7. Tanda tangan orang yang mengeluarkan surat itu (penandatanganan).

Mengacu pada pengertian yang terdapat pada surat sanggup, maka dalam hal ini *commercial paper* itu pada hakekatnya adalah semacam surat sanggup/*promesse* yang diatur dalam KUHD tetapi lebih canggih.

## 1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan judul dan uraian latar belakang diatas maka akan dibahas dan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme penerbitan *commercial paper* ?
2. Bagaimana tanggungjawab serta hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam transaksi *commercial paper* ?
3. Apakah peraturan perundang-undangan yang sudah ada memadai terhadap kendala-kendala yang ada ?

### 1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup uraian penulisan skripsi ini dibatasi untuk menghindari adanya penafsiran yang menyimpang dari pokok permasalahan dan juga sesuai dengan judul yaitu : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP COMMERCIAL PAPER SEBAGAI INSTRUMEN PERDAGANGAN”**

### 1.4 Tujuan Penulisan

Didalam penulisan skripsi ini penulis mempunyai tujuan yang dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu :

#### 1.4.1 Tujuan Umum

1. Merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu untuk memenuhi tugas dan persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu yang telah diperoleh di perkuliahan dan sumbangan pemikiran bagi almamater dan pihak-pihak terkait.
3. Sebagai sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan *commercial paper*, dan juga sebagai tambahan informasi bagi pihak yang memerlukan.

#### 1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui mekanisme penerbitan *commercial paper*.
2. Untuk mengetahui tanggungjawab serta hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam transaksi *commercial paper*.
3. Untuk mengetahui peraturan perundang-undangan mengenai *commercial paper* yang sudah ada memadai atau belum terhadap kendala-kendala yang ada.

## **1.5 Metode Penulisan**

Metode merupakan serangkaian langkah yang perlu diambil dalam setiap penulisan skripsi, artinya merupakan cara untuk mendapatkan dan menganalisa data sehingga data yang diperoleh relevan dengan masalah yang dibahas.

Penulisan skripsi ini harus mengandung kebenaran yang merupakan syarat karya ilmiah, maka digunakan metode penulisan berupa pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan data dan analisa data.

### **1.5.1 Pendekatan masalah**

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu teknik pendekatan dengan jalan penelaahan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini sebagai dasar pemecahan masalah. Dengan kata lain, mengkaji dan menelaah masalah yang timbul berdasarkan hukum yang berlaku (Soemitro, 1990:97). Penekanan pada norma-norma yang berlaku dan mengikat yang berhubungan dengan permasalahan tersebut diatas.

### **1.5.2 Sumber Data**


Sumber data merupakan alat yang digunakan untuk mendapat data dalam penulisan skripsi. Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber data sekunder, yaitu sumber data yang tertulis yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan yang terdiri dari literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti.

### **1.5.3 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kaitan dengan pokok permasalahan.

### 1.6 Analisa Data

Data-data yang diperoleh, dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode untuk memperoleh gambaran suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Penulis menggunakan metode berpikir deduktif agar diperoleh hasil analisa data yang baik. Metode berpikir deduktif adalah suatu metode analisa yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus, dapat pula diartikan sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:98).



## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

Surat berharga komersial atau *commercial paper (CP)* adalah salah satu bentuk surat berharga yang berkembang relatif baru di Indonesia. Menurut sejarahnya perdagangan *commercial paper* yang pertama di dunia berkembang di Amerika Serikat sekitar abad kedua puluh. Perkembangan perdagangan *commercial paper* di Amerika Serikat didorong oleh larangan kegiatan perbankan antar negara bagian dan bank-bank diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat cadangan yang makin ketat. Hal ini membuat kredit bank menjadi mahal. Pertumbuhan perdagangan *commercial paper* baru benar-benar melonjak sepanjang dasawarsa tahun 1960-an, antara tahun 1965 dan 1970 pemerintah Amerika Serikat memperketat lagi kebijaksanaan keuangannya, maka berbondong-bondonglah orang menuju perdagangan *commercial paper* sebagai pengganti kredit dari bank. Menjelang akhir tahun 1987, *commercial paper* yang beredar di pasaran Amerika Serikat mencapai US\$ 350 milyar. Perusahaan-perusahaan Amerika Serikatlah yang paling banyak mengeluarkan *commercial paper*, tetapi sekarang sudah mulai banyak perusahaan negara lain yang turut memanfaatkan perdagangan *commercial paper* (Joni Emirzon, 2002:176).

Maraknya peredaran *commercial paper* tersebut diikuti dan dicontoh oleh negara-negara lain yaitu Kanada (1952), Australia dan Spanyol (1970-an). Baru pada dasawarsa tahun 1980-1990, dapat dilihat pertumbuhan yang luar biasa dalam perdagangan *commercial paper* domestik, seperti Inggris (1986), Finlandia (1986), Perancis (1985) dan di Indonesia perdagangan *commercial paper* dimulai pertama kali oleh City Bank tahun 1991. Saat itu tidak ada peraturan sama sekali tentang *commercial paper*, dan juga tidak ada larangan tentang perdagangan *commercial paper* di Indonesia. Prakarsa pertama perdagangan *commercial paper* tersebut ternyata disambut baik oleh masyarakat, baik penerbit maupun pembeli *commercial paper*. Penerbitan dalam hal mengeluarkan *commercial paper* sangat mudah karena tidak harus dijamin dan penerbitannya tidak berbelit-belit. Penjual cukup menjual *commercial paper* di pasar uang melalui agen. Tidak saja pihak dalam negara yang menyambut keberadaan *commercial paper* di Indonesia, tetapi juga para investor asing sangat berminat membeli *commercial paper* yang diterbitkan pengusaha Indonesia ([www.asiamaya.kompas.Theo.FToemien.1996.com](http://www.asiamaya.kompas.Theo.FToemien.1996.com).)

Menurut Gubernur Bank Indonesia, Soedrajat Djiwandono, sampai dengan per september tahun 1993 yang lalu, posisi kredit macet sebesar Rp 5,59 triliun atau 3,3% dari total kredit Rp 169,47 triliun. Jumlah itu sudah mencakup bank-bank yang sebelumnya berstatus lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Volume surat berharga komersial yang diterbitkan sejak agustus 1995 sampai akhir november 1995 sekitar Rp 2,67 triliun untuk rupiah dan US\$ 1,8 milyar untuk *commercial paper* valuta asing. Data tersebut diperoleh dari 10 *arranger* dan data yang menyangkut *commercial paper* selama tahun 1996 diperkirakan lebih tinggi lagi ([www.asiamaya.Republika.1997.com](http://www.asiamaya.Republika.1997.com)).

Kasus mengenai *commercial paper* sebagai instrumen perdagangan berawal pada tahun 1998 ketika skandal surat utang alias *commercial paper* yang diterbitkan Hutama Karya terkuak. Kronologis kasusnya bermula saat PT Jasa Marga membangun ruas jalan tol sesi selatan yakni tol Pondok Pinang-Jagorawi. PT Jasa Marga selaku satu-satunya BUMN yang berhak mengelola, memelihara dan mengadakan jalan tol di Indonesia menggandeng pihak swasta yaitu PT. Marga Numerindo Bhakti selaku investor. Adapun Hutama Karya, BUMN yang berada dibawah departemen pekerjaan umum terpilih sebagai kontraktor. Untuk menutupi setoran modal itulah Thamrin Tanjung selaku petinggi PT. Marga Nurindo Bhakti meminta direktur utama Hutama Karya yaitu Tjokorda Raka Sukawati menerbitkan *commercial paper* dan *medium term notes*. *Commercial paper* dan *medium term notes* itupun terbit dan diperjualbelikan, tapi dengan melanggar rambu-rambu aturan yang ada. Surat utang itu tak hanya diterbitkan tanpa sepengetahuan direksi dan komisaris Hutama Karya, hasil penjualan juga diselewengkan. Ketika *commercial paper* tersebut jatuh tempo, Hutama Karya menolak membayarnya karena merasa tak pernah menerbitkannya. Peristiwa tersebut mengungkapkan adanya kebusukan skandal *commercial paper* dan *medium term notes* asli tapi palsu. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Juni 1999, Thamrin dan Tjokorda dihukum penjara masing-masing 2 tahun dan 1 tahun ([www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), edisi 19/V Tanggal 5 Februari 2001).

## 2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipakai oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

#### a. Pasal 1319 yang berbunyi :

Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu.

#### b. Pasal 1320 yang berbunyi :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

#### c. Pasal 1338 yang berbunyi :

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

#### d. Pasal 1339 yang berbunyi :

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

### 2. Pasal 174 KUHD yang berbunyi :

Tiap-tiap surat sanggup berisikan ;

1. Baik keterangan tertunjuk (orderclausule) baik penyebutan surat sanggup atau promesse kepada tertunjuk dimuatkan didalam teksnya sendiri dan di istilahkan dalam bahasa surat itu ditulisnya.
2. Kesanggupan tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
3. Penetapan hari bayarnya.
4. Penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan.
5. Nama orang yang kepadanya atau kepada orang lain yang ditunjuk olehnya, pembayaran itu harus dilakukan.
6. Tanggal dan tempat surat sanggup itu ditandatangani.
7. Tandatangan orang yang mengeluarkan surat itu (penandatangan).



3. Surat Edaran BI No.28/49/UPG tanggal 11 Agustus 1995 tentang persyaratan penerbitan dan perdagangan surat berharga komersial (*commercial paper*) melalui bank umum di Indonesia.
4. Surat Keputusan Direksi bank Indonesia No.28/52/DIR tanggal 11 Agustus 1995 tentang persyaratan penerbitan dan penerbitan surat berharga komersial melalui bank umum di Indonesia.

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Pengertian Surat Berharga

Surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang berupa pembayaran sejumlah uang. Pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan menggunakan alat bayar lain. Alat bayar itu berupa surat yang didalamnya mengandung suatu perintah kepada pihak ketiga, atau pernyataan sanggup, untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut. Dengan diterbitkannya surat itu oleh penerbit, maka pemegangnya disertai hak untuk memperoleh pembayaran dengan jalan menunjukkan dan menyerahkan surat itu kepada pihak ketiga atau yang menyanggupi itu. Dengan kata lain pemegang surat berharga itu mempunyai hak tagih atas sejumlah uang yang tersebut didalamnya (Abdulkadir Muhammad, 1998:5).

Menurut Molengraaff, surat berharga adalah akta-akta atau alat-alat bukti yang menurut kehendak dari penerbitnya atau ketentuan undang-undang diperuntukkan semata-mata sebagai upaya bukti diri (*legitimasi*), akta-akta mana diperlukan untuk menagih (Imam Prayogo Suryohadibroto, 1995:5).

Definisi surat berharga tidak terdapat dalam KUHD, tetapi pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan terdapat definisi surat berharga yang berbeda dengan lazimnya definisi yang disampaikan berbagai pakar hukum. Menurut ketentuan tersebut, surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.

Pengertian surat berharga pada dasarnya adalah suatu alat bayar atau instrumen pembayaran dalam berbagai transaksi perdagangan sebagai pengganti uang. Pemegang surat berharga adalah orang yang berhak atau dianggap berhak melakukan penagihan.

Fungsi surat berharga yang dipaparkan oleh berbagai ahli hukum dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Sebagai surat bukti hak tagih (surat *legitimasi*), artinya pemegang (*holder*) surat berharga berhak atas jumlah uang tertentu yang tercantum dalam surat berharga itu.
2. Alat memindahkan hak tagih, artinya pemegang dapat mengalihkan surat berharga kepada orang lain, baik dengan alasan jual beli maupun alasan lain yang sah menurut hukum peralihan surat berharga.
3. Alat pembayaran, artinya untuk kemudahan alat pembayaran, aman, praktis, lancar, dan mudah dalam lalu lintas bisnis.
4. Pembawa hak, artinya siapa saja pembawa surat berharga itu adalah berhak untuk menguangkan, tanpa dibuktikan lebih dahulu keabsahan perikatan dasar, maupun tanda bukti itikad baik pemegangnya. Dengan kata lain sepanjang pemegang surat berharga dapat membuktikan bahwa dia pemegang yang sah, maka dia secara hukum orang yang berhak terhadap surat tersebut.
5. Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjualkan dengan mudah atau sederhana), artinya bahwa siapa yang memiliki surat berharga tersebut dapat dengan mudah memindahkan hak tagih kepada pihak lain

Berdasarkan pengertian dan fungsi surat berharga diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak semua surat dapat dikatakan sebagai surat berharga. Oleh karena itu suatu surat berharga harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu :

1. Harus berbentuk tertulis, karena suatu akta atau surat yang dibuat secara tertulis dapat dijadikan alat bukti. Demikian juga dalam surat berharga, tanpa adanya bukti tertulis tidak mungkin untuk melakukan penagihan kepada bankir dan penerbit.
2. Harus mempunyai nama, karena nama merupakan identitas diri surat berharga yang bersangkutan . Nama surat berharga harus sinkron dengan isi surat berharga yang bersangkutan, karena jika terjadi ketidaksesuaian maka surat berharga tersebut cacat.
3. Tanda tangan, karena penandatanganan dalam surat berharga berdasarkan KUHD merupakan keharusan. Tanpa ada tanda tangan maka surat berharga tersebut cacat hukum.
4. Jumlah tertentu, karena surat berharga merupakan alat bayar pengganti uang. Sehingga nilai uang yang tertera dalam surat berharga haruslah tertentu, jelas dan pasti berapa jumlahnya.

5. Perintah/janji tanpa syarat, karena hal ini sangat penting dalam lalu lintas penggunaan surat berharga. Apabila syarat ini tidak ada maka ada kemungkinan bankir beralasan memberikan persyaratan, padahal yang sebenarnya bankir tidak cukup uang untuk membayar saat itu.
6. Ada kata perintah atau janji membayar. Suatu hal yang sangat mendasar dalam surat berharga bahwa suatu surat berharga berisikan kata "Perintah atau janji" membayar kepada siapa yang ditunjukkan dalam surat berharga. Kata "Perintah" adalah suatu instruksi kepada bankir atau tersangkut untuk membayar kepada pemegang surat berharga tersebut.
7. Nama orang yang harus membayar, dalam hal ini bank mana yang tertera dalam surat berharga tersebut. Pencantuman nama pembayar merupakan suatu syarat penting dalam penerbitan surat berharga.
8. Hari pembayaran, harus ditetapkan oleh penerbit karena hal ini akan berkaitan dengan masa jatuh tempo (Joni Emirzon, 2002:30)

### 2.3.2 Pengertian Commercial Paper

Dr. Sjahrir mengatakan bahwa *Indonesian Commercial Papers is a short term promissory issued by a stock corporation to meet its short liquidity needs* (Elips1998:86).

Di sisi lain, Didier Lemaistre merumuskan *commercial paper* sebagai *a short term, unsecured promissory notes by a large, wellknown and financially strong corporation (including finance companies) denomination start at US\$10.000 with a maturity date of 270 day or less* (Elips1998:86).

Pasal 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/52/KEP/DIR menyebutkan bahwa *commercial paper* adalah surat sanggup tanpa jaminan spesifik yang diterbitkan oleh perusahaan bukan bank dan diperdagangkan melalui bank atau perusahaan efek, berjangka waktu pendek dan diperdagangkan dengan sistem diskonto.

Berdasarkan ketentuan diatas, *commercial paper* adalah sejenis surat sanggup yang diatur dalam KUHD yang diterbitkan oleh perusahaan bukan bank, bank dan perusahaan efek hanya sebagai sarana jual beli *commercial paper*, namun demikian tidak semua perusahaan bukan bank dapat menerbitkan *commercial paper* kecuali telah memenuhi persyaratan yang ditentukan BI. Pada prinsipnya *commercial paper* adalah surat hutang yaitu suatu surat yang isinya

menyatakan bahwa suatu perusahaan berjanji untuk membayar kepada pemegang *commercial paper* pada tanggal yang ditetapkan.

Perbedaan yang mendasar antara surat sanggup dengan *commercial paper* dapat dilihat sebagai berikut ;

SURAT SANGGUP	COMMERCIAL PAPER
1. Proses penerbitannya hanya melibatkan 2 atau 3 pihak.	1. Proses penerbitannya melibatkan 6 pihak.
2. Berjangka waktu panjang yaitu 3 tahun.	2. Berjangka waktu pendek yaitu 270 hari
3. Memerlukan adanya barang jaminan.	3. Tidak memerlukan barang jaminan hanya mengandalkan kepercayaan dan kredibilitas.
4. Dalam penerbitannya tidak harus dengan nilai nominal yang besar, bisa dibawah Rp 100 juta.	4. Memiliki nilai nominal yang besar yaitu minimum Rp 100 juta.

### 2.3.3 Pengaturan Commercial Paper

Bentuk *commercial paper* hampir sama dengan surat sanggup yang diatur dalam KUHD, atau boleh dikatakan *commercial paper* ini adalah pengembangan dari surat sanggup. Hanya saja bedanya, dalam hal penerbitan *commercial paper* lebih lengkap, banyak pihak yang terlibat dalam penerbitannya, dan yang menerbitkannya pada umumnya adalah badan usaha serta memiliki nilai nominal yang besar yaitu minimum Rp 100 juta. *Commercial paper* ini memiliki kesamaan dengan surat sanggup, maka dasar pengaturannya sama dengan surat sanggup yaitu :

1. Pasal 174 KUHD yang berbunyi sebagai berikut :

Tiap-tiap surat sanggup berisikan :

1. Baik keterangan tertunjuk (*orderclause*) baik penyebutan surat sanggup atau *promesse* kepada tertunjuk dimuatkan didalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa surat itu dituliskan ;
2. Kesanggupan tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. Penetapan hari bayarnya;
4. Penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan;
5. Nama orang yang kepadanya atau kepada orang lain yang ditunjuk olehnya, pembayaran itu harus dilakukan;
6. Tanggal, dan tempat surat sanggup itu ditandatangani;
7. Tanda tangan orang yang mengeluarkan surat itu (penandatangan);

2. Surat Edaran BI No.28/49/UPG, tanggal 11 Agustus 1995 tentang persyaratan penerbitan dan perdagangan surat berharga komersial (*commercial paper*) melalui bank umum di Indonesia.
3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/52/DIR tanggal 11 Agustus 1995 tentang persyaratan penerbitan dan perdagangan surat berharga komersial (*commercial paper*) melalui bank umum di Indonesia yang mulai efektif tanggal 1 Februari 1996.

#### 2.3.4 Syarat Formal Commercial Paper

Seperti halnya persyaratan umum surat berharga, *commercial paper* juga mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Pada halaman muka tercantum :
  - a. Klausula sanggup dan kata "surat sanggup"
  - b. Janji tanpa syarat untuk membayar
  - c. Penetapan hari bayar
  - d. Penetapan tempat pembayaran
  - e. Pihak penerima/pembayar atau pengganti
  - f. Tempat dan tanggal penerbitan
  - g. Tanda tangan penerbit
  - h. Kata-kata "Surat Berharga Komersial"
  - i. Klausula "dapat diperdagangkan"
  - j. Pengatur penerbit "Tanpa protes dan tanpa biaya"
  - k. Nama bank/perusahaan efek sebagai agen penerbit
  - l. Nama dan alamat bank sebagai agen/pembayar
  - m. Nomor seri Surat berharga Komersial/CP
  - n. Keterangan mengenai cara penguangan CP
2. Pada halaman belakang :
  - a. Endosemen blanko dengan klausula tanpa hak regres
  - b. Cara perhitungan nilai tunai
3. Syarat lain :
  - a. Jangka waktu paling lama 270 hari

- b. Penerbit perusahaan bukan bank
- c. Telah memperoleh peringkat

Syarat-syarat yang telah ditetapkan tersebut dapat terlihat pada wujud surat berharga komersial. Apabila ada syarat yang tidak terpenuhi maka dapat saja *commercial paper* tersebut cacat bentuk. Oleh karena itu, setiap penerbitan *commercial paper* sangat ketat sekali, karena kalau kurang ketat akan beresikonya tinggi.

### 2.3.5 Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Penerbitan Commercial Paper

Penerbitan *commercial paper* melibatkan beberapa pihak, yang sebagian besar adalah pihak bank. Mereka terdiri dari :

#### 1. Pengatur penerbit (*arranger*)

Adalah bank atau perusahaan efek yang berdasarkan perjanjian tertulis dengan calon penerbit surat berharga komersial mengatur rencana penerbitan surat berharga komersial atau *commercial paper*.

#### 2. Agen penerbit (*issuing agent*)

Adalah bank atau perusahaan efek yang berdasarkan perjanjian tertulis dengan calon penerbit *commercial paper* melakukan pengabsahan *commercial paper*. Sebelum agen penerbit melakukan pengesahan, maka agen penerbit berkewajiban melakukan penelitian atas kebenaran prosedur penerbitan *commercial paper*, baik dari segi administrasi maupun yuridis.

#### 3. Agen pembayar (*paying agent*)

Adalah bank yang berdasarkan perjanjian tertulis dengan calon penerbit melakukan pembayaran sejak *commercial paper* tersebut jatuh waktu. Semenjak *commercial paper* tersebut sah terbit, agen pembayar mempunyai kewajiban melakukan pembayaran setiap *commercial paper* yang diajukan oleh pemegang.

#### 4. Pemegang efek (*dealer*)

adalah bank atau perusahaan efek yang ditunjuk oleh calon penerbit untuk mengusahakan penjualan dan atau pembelian *commercial paper* baik untuk kepentingannya sendiri maupun kepentingan nasabahnya.

#### 5. Pemodal (*investor*)

Adalah perorangan atau badan hukum domestik maupun asing yang membeli *commercial paper*. Segmen pasar dari *commercial paper* adalah investor dengan kelebihan dana (*idle fund*). Sebagai investor tidak ada pembatasan tentang siapa yang boleh menjadi investor dan berapa banyak dana yang akan ia tanamkan dalam bentuk investasi pembelian *commercial paper*. Menurut Pasal 1 angka 7 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, investor tersebut dapat dibedakan menjadi :

##### 1. Investor luar negeri, terdiri dari :

- a. Pemodal internasional yang bersedia membeli *commercial paper* Indonesia melalui jaringan *on-line* bank-bank tradisional. Disebut sebagai bank tradisional, karena berdasarkan pengalaman bank-bank tersebut bergerak di bidang keuangan selama bertahun-tahun bertindak sangat *konservatif* dan hati-hati. Bank tradisional ini memiliki jaringan *on-line* ke sesama bank dan pemodal lembaga ataupun investor individu di seluruh dunia.
- b. Pemodal investor kedua adalah mereka yang merupakan pendatang baru dan relatif lama tinggal di Indonesia. Umumnya mereka berasal dari Asia yang diperantai oleh bank-bank asing dan campuran.

##### 2. Pemodal dalam negeri

Mereka ada yang *konservatif* dan hanya mau membeli *commercial paper* yang dijamin bank-bank besar dan bonafid atau mereka hanya mau membeli dari penerbit bernama besar dan terpercaya.

#### 6. Peringkat (*rating*)

Adalah kode yang dibakukan untuk menunjukkan kualitas dari suatu *commercial paper* yang penetapannya dilakukan oleh lembaga pemeringkat efek di dalam negeri yang mendapatkan izin dari Bapepam. Kualitas *investment grade* adalah peringkat yang diberikan oleh lembaga pemeringkat efek yang saat ini adalah PT. Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).



### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Mekanisme Penerbitan Commercial Paper

Penerbitan *commercial paper* melibatkan banyak pihak, setiap pihak yang terkait memiliki peranan dan tanggungjawab masing-masing. Dengan kata lain, penerbitan *commercial paper* lebih rumit atau lebih kompleks dibandingkan dengan penerbitan surat berharga lain. Penerbitan *commercial paper* mempunyai perikatan dasar atau perjanjian latar belakang berupa perjanjian pinjam meminjam uang. Pengertian perjanjian disini adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih, satu pihak mengikatkan diri untuk melaksanakan kewajibannya dan di pihak lain mempunyai hak untuk menuntut pelaksanaan prestasi, yang telah disepakati bersama. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Sehingga dalam hal ini penerbitan *commercial paper* boleh dikatakan akibat lebih lanjut dari perjanjian yang disepakati para pihak. Hubungan antara *commercial paper* dengan perjanjian adalah hubungan kausal, maksudnya adalah perbuatan perjanjian menyebabkan tindakan penerbitan *commercial paper*. Sedangkan indikator lainnya adalah adanya keinginan dari para pihak yang saling percaya akan pelaksanaan prestasi masing-masing.

*Commercial paper* mempunyai perikatan dasar atau perjanjian latar belakang berupa perjanjian pinjam meminjam uang. Dalam hal ini penerbit (debitur) meminjam sejumlah uang dari pembeli (investor) sebagai pihak yang meminjamkan dengan ketentuan bahwa pihak penerbit akan mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan pembayaran uang di muka. Untuk membuktikan adanya perjanjian pinjam meminjam tersebut maka penerbit menerbitkan dan menyerahkan akta sertifikat *commercial paper* kepada pembeli (investor). Kemudian pembeli (investor) akan menagih pengembalian



pinjaman tersebut dengan mencairkan *commercial paper* setelah jangka waktu tertentu. Di pihak lain penerbit sendiri berjanji untuk membayar sejumlah uang yang merupakan utang penerbit kepada pembeli. Karena itu *commercial paper* pada hakekatnya merupakan surat berharga tagihan utang yang termasuk kelompok surat kesanggupan untuk membayar (*betaling belofte*) yang berjenis surat *promes* karena bentuknya atas bawah. Untuk mengetahui mekanisme penerbitan atau perdagangan *commercial paper* terlebih dahulu kita harus mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi *commercial paper* untuk dapat diterbitkan dan diperdagangkan melalui perbankan berdasarkan Pasal 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agustus 1995 yaitu :

a. Mencantumkan :

1. Klausula sanggup dan kata-kata "SURAT SANGGUP" di dalam teksnya dan dinyatakan dalam bahasa Indonesia
  2. Janji tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu
  3. Penetapan hari bayar
  4. Penetapan tempat pembayaran
  5. Nama pihak yang harus menerima pembayaran atau penggantinya
  6. Tanggal dan tempat surat sanggup diterbitkan
  7. Tanda tangan penerbit
- b. Berjangka waktu paling lama adalah 270 (dua ratus tujuh puluh) hari
- c. Diterbitkan oleh perusahaan bukan bank yang berbadan hukum Indonesia
- d. Telah memperoleh peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 surat keputusan ini
- e. Pada halaman muka *commercial paper* sekurang-kurangnya dicantumkan hal-hal sebagai berikut :
1. Kata-kata "SURAT BERTAGIHAN KOMERSIAL (COMMERCIAL PAPER)" yang ditulis setelah kata-kata "SURAT SANGGUP" sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1 diatas
  2. klausula "dapat diperdagangkan" pada bagian atas dan dicetak dengan huruf tebal
  3. Pernyataan "tanpa protes" dan "tanpa biaya" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 jo Pasal 145 KUHD
  4. Nama bank atau perusahaan efek dan nama serta tanda tangan pejabat bank atau perusahaan efek yang ditunjuk sebagai agen penerbit sebagai tanda keaslian *commercial paper*, tanpa penempatan logo bank atau perusahaan efek secara mencolok
  5. Nomor seri *commercial paper*
  6. Keterangan mengenai cara penguangan *commercial paper* sebagaimana diatur dalam Pasal 4 surat keputusan ini

f. Pada halaman belakang *commercial paper* dicantumkan hal-hal yaitu :

1. Pernyataan mengenai *endosemen blanko* tanpa hak *regres* dengan klausula "Untuk saya kepada pembawa tanpa hak *regres*"
2. Cara perhitungan nilai tunai

Untuk mempermudah mengetahui jalannya mekanisme penerbitan *commercial paper*, saya akan membaginya kedalam 10 tahap beserta uraiannya.

Tahap-tahap tersebut terdiri dari :

### 1. Tahap I Pengatur Penerbit Menghubungi Calon Penerbit Atau Sebaliknya

Pengatur penerbit (*arranger*) disini adalah bank atau perusahaan efek yang berdasarkan perjanjian tertulis dengan calon penerbit *commercial paper* mengatur rencana penerbitan *commercial paper*. Langkah awal yang dilakukan bank umum sebagai pengatur penerbit (*arranger*) dalam penerbitan *commercial paper* adalah meneliti kondisi penerbit dengan memberikan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Penerbit adalah badan hukum Indonesia yang berdomisili di Indonesia
- b. Penerbit adalah nasabah bank umum
- c. *Commercial paper* yang diterbitkan benar-benar diperlukan untuk mengatasi modal kerja
- d. Telah mendapatkan pemeringkat dari PT. Pefindo
- e. Penerbit bukan dari perusahaan multi finance atau lembaga keuangan

Setelah semua syarat itu dipenuhi oleh calon penerbit, maka bank umum sebagai *arranger* dan akuntan publik akan mengadakan analisa terhadap *bonafiditas* dan *likuiditas* penerbit *commercial paper* serta sumber-sumber dana pelunasan *commercial paper* penerbit pada saat jatuh tempo. Hal ini sangat penting, karena penerbit hanya mengandalkan kepercayaan, kredibilitas, manajemen, kinerja keuangan dan *cash flow* yang baik yang dijadikan jaminan dalam penerbitan *commercial paper*.

### 2. Pengatur Penerbitan Menghubungi Lembaga Pemeringkat

Dalam hal ini pengatur penerbitan memberikan data keuangan calon penerbit yang ada baik di bank yang bersangkutan, termasuk *kolektibilitas* pinjaman, kepada lembaga pemeringkat efek yang akan melakukan peringkatan sepanjang ada surat kuasa dari calon penerbit. Lembaga pemeringkat efek di Indonesia saat ini dipegang oleh PT. Pemeringkat efek Indonesia (PEFINDO).

Menurut Pieter P. Goro dalam bukunya Joni Emirzon menyebutkan bahwa kategori dan definisi peringkat *commercial paper* oleh PT. Pefindo adalah sebagai berikut :

a. *Investment Grade*

1. A1, artinya *commercial paper* yang berisiko paling rendah serta didukung oleh kemampuan perusahaan yang paling baik untuk membayar kembali utangnya secara tepat waktu (kualitas paling tinggi dan sangat kuat).
2. A2, artinya *commercial paper* yang berisiko sangat rendah serta didukung oleh kemampuan perusahaan sangat baik untuk membayar utangnya secara tepat waktu dan tidak mudah dipengaruhi oleh perubahan keadaan yang merugikan (kualitas kuat).
3. A3, artinya *commercial paper* yang berisiko rendah serta didukung oleh kemampuan perusahaan yang baik untuk membayar kembali utangnya secara tepat waktu dan hanya sedikit dipengaruhi oleh perubahan keadaan yang merugikan (kualitas memuaskan).
4. A4, artinya *commercial paper* yang berisiko cukup rendah serta didukung oleh kemampuan perusahaan yang memadai untuk membayar kembali utangnya secara tepat waktu, namun kemampuan tersebut tidak cukup peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan (kualitas memadai).

b. *Non investment grade*

1. B, artinya *commercial paper* yang walaupun perusahaan yang mengeluarkan masih berkemampuan untuk membayar kembali utangnya secara tepat waktu, namun berisiko sangat tinggi dan sangat peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan.
2. C, artinya *commercial paper* yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berkemampuan untuk membayar kembali utangnya tidak memadai atau diragukan.
3. D, artinya *commercial paper* yang macet.

**3. Lembaga Pemeringkat Menilai Perusahaan Calon Penerbit**

Penilaian terhadap perusahaan calon penerbit dilakukan dengan mengetahui :

- a. Performance financial perusahaan selama 5 tahun
- b. Data operasi perusahaan
- c. Proyeksi kedepan, artinya berapa kali penerbit akan menerbitkan *commercial paper* dan berapa volumenya

Adanya rating yang *independen* dan sangat dipercaya agaknya mutlak diperlukan untuk mendorong pertumbuhan *commercial paper* dikemudian hari.

#### 4. Pernyataan Pemeringkat Commercial Paper Diserahkan Oleh Lembaga Pemeringkat Kepada Pengatur Penerbitan

Pernyataan pemeringkat *commercial paper* itu diserahkan kepada pengatur penerbitan sebagai bahan untuk mengadakan analisa terhadap *bonafiditas* dan *likuiditas* penerbit *commercial paper*. Di dalam pernyataan pemeringkat tersebut juga dilampirkan surat pernyataan asli dari lembaga pemeringkat efek atas penetapan peringkat itu.

#### 5. Pengatur Penerbitan Menerbitkan Memorandum Informasi

Penerbitan *memorandum* informasi yang obyektif tentang calon penerbit menurut Pasal 7 angka 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia meliputi :

- a. Laporan keuangan perusahaan penerbit tahun buku terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang telah terdaftar di Bapepam dengan kualifikasi wajar tanpa syarat.
- b. Anggaran dasar perusahaan penerbit.
- c. Tanggungjawab hukum dari semua pihak yang terlibat dalam transaksi *commercial paper*.
- d. Peringkat *commercial paper*.

#### 5a/b. Pengatur Penerbitan menghubungi Agen Penerbitan dan Agen Pembayar

Agen penerbitan (*issuing agent*) disini adalah bank atau perusahaan efek yang berdasarkan perjanjian tertulis dengan calon penerbit *commercial paper* melakukan pengabsahan *commercial paper*. Agen pembayar (*paying agent*) adalah bank yang berdasarkan perjanjian tertulis dengan calon penerbit melakukan pembayaran sejak *commercial paper* tersebut jatuh tempo. Pengatur penerbitan menghubungi agen penerbitan karena tanggungjawabnya untuk melakukan pengesahan dan membantu perusahaan yang membutuhkan dana dengan menerbitkan *commercial paper*. Agen pembayar dihubungi oleh pengatur penerbitan karena bertanggungjawab untuk melakukan pembayaran bilamana penerbit telah menyediakan dana pada jatuh tempo *commercial paper*.

#### 6a/b. Perjanjian Antara Penerbit Dengan Agen Penerbit dan Antara Penerbit Dengan Agen Pembayar

Perjanjian antara penerbit dengan agen penerbit adalah perjanjian tertulis baik dari segi administrasi maupun yuridis (Pasal 8 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agustus 1995) untuk melakukan

penelitian atas kebenaran prosedur penerbitan *commercial paper* yang kemudian untuk dilakukan pengesahan terhadap penerbitan *commercial paper*. Penelitian dari segi administrasi dengan memperhatikan antara lain anggaran dasar/anggaran rumah tangga perusahaan calon penerbit *commercial paper*, kebenaran dan keaslian tanda tangan penerbit *commercial paper* serta keaslian kertas *commercial paper* yang bersangkutan. Penelitian dari segi yuridis dengan memperhatikan pemenuhan undang-undang dan ketentuan yang berlaku.

#### **7. Agen Penerbit Menjual Kepada Investor Pertama Secara Langsung Atau Melalui Dealer**

*Dealer* dalam hal ini adalah bank atau perusahaan efek yang ditunjuk oleh calon penerbit untuk mengusahakan penjualan dan atau pembelian *commercial paper* baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabahnya. Sedangkan investor adalah perorangan atau badan hukum domestik maupun asing yang membeli *commercial paper*. Dalam hal agen penerbit menjual kepada investor pertama secara langsung, investor disini dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Pemodal (investor) luar negeri
  - a. Pemodal internasional yang bersedia membeli *commercial paper* Indonesia melalui jaringan *on-line* bank-bank tradisional
  - b. Pemodal internasional kedua adalah mereka yang merupakan pendatang baru dan relatif lama tinggal di Indonesia
2. Pemodal (investor) dalam negeri

#### **8. Investor I Menjual Kepada Investor II Dengan Cara Endosemen Blanko Dan Tanpa Hak Regres**

*Endosemen blanko* adalah *endosemen* yang diselenggarakan tanpa menyebutkan nama orang yang menerima peralihan itu, atau dengan tanda tangan *endosan* saja. Hak *regres* disini adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada pemegang surat wesel baik karena terjadi *non akseptasi* maupun karena terjadi *non* pembayaran (mengacu pada Pasal 142-153 KUHD). Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pemindahtanganan *commercial paper* untuk pertama kalinya dilakukan dengan cara *endosemen blanko* seperti yang diatur dalam Pasal 111 jo Pasal 113 KUHD, sehingga *commercial paper* dapat bersifat sebagai surat

sanggup atas unjuk setelah *diendosir*. Untuk memenuhi persyaratan tanpa jaminan dari *endosan*, *endosemen* tersebut diatas harus dinyatakan dengan jelas tanpa hak regres (*without recourse*).

#### **9. Investor II Menguangkan Commercial Paper Setelah Jatuh tempo Kepada Agen Pembayar**

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agustus 1995, ada dua cara penguangan surat berharga komersial antara lain yaitu :

1. Surat berharga komersial yang jatuh waktu dapat ditagihkan sejumlah nilai nominal pada agen pembayar selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak saat jatuh waktu.
2. Setelah jangka waktu tersebut, surat berharga komersial hanya dapat ditagih langsung kepada penerbit.

Jika terdapat perbedaan penulisan surat berharga antara jumlah tulisan nominal dengan huruf, maka Pasal 3 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia mengatur sebagai berikut :

- a. Surat berharga komersial yang jumlah uangnya terdapat perbedaan antara yang ditulis dalam huruf dan dalam angka yang berlaku adalah jumlah dalam huruf selengkap-lengkapnya.
- b. Dalam jumlah uang tertulis ditulis berulang-ulang dan dapat selisih, maka yang berlaku adalah jumlah yang terkecil.
- c. Setiap perubahan amanat yang telah tertulis dalam surat berharga komersial harus ditanda tangani oleh penerbit di tempat kosong yang terdekat dengan perubahan dan ditanda tangani serta oleh pengatur penerbit dengan mencantumkan tanggal perubahan tersebut.

#### **10. Penguangan Kepada Penerbit Setelah 6 Bulan jatuh Tempo Atau Agen Pembayar Menolak**

Penguangan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/52/KEP/DIR menetapkan selambat-lambatnya 6 bulan sejak jatuh tempo. Jadi jika melewati jangka waktu yang ditetapkan maka agen pembayar akan menolak dan tagihan dapat dilakukan kepada penerbit.

### 3.2 Tanggung Jawab Serta Hak Dan Kewajiban Masing-Masing Pihak Dalam Transaksi Commercial Paper

Pihak-pihak dalam transaksi *commercial paper* ini terdiri dari 6 pihak yang mempunyai tanggung jawab, hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Keseluruhan hal tersebut selalu dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang memiliki kekuatan hukum, sehingga jika terjadi pelanggaran ada sanksi hukumnya. Pihak-pihak tersebut adalah :

#### 1. Pengatur Penerbit (*arranger*)

Pengatur penerbit (*arranger*) disini dipegang oleh bank atau perusahaan efek yang bertugas mengatur rencana penerbitan *commercial paper*. Sehingga dalam hal ini pihak *arranger* mempunyai kewajiban antara lain :

1. Menyiapkan dan menyebarluaskan *memorandum* informasi yang obyektif tentang calon penerbit. Penyebarluasan informasi itu harus dilakukan dengan media cetak. Berdasarkan Pasal 7 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agustus 1995 memorandum informasi yang obyektif mengenai calon penerbit, sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang telah terdaftar di Bapepam dengan kualifikasi wajar tanpa syarat.
  - b. Laporan keuangan kuartalan terbaru.
  - c. Anggaran dasar perusahaan penerbit
  - d. Tanggungjawab hukum dari semua pihak yang terlibat dalam transaksi *commercial paper*.
  - e. Peringkat *commercial paper*.
2. Penyebaran informasi media cetak.
3. Laporan kepada bagian penelitian dan pengembangan dana urusan pasar uang dan giralisasi Bank Indonesia yang berupa :
  - a. Formulir laporan kegiatan dalam rangka penerbitan surat berharga komersial.
  - b. Setiap program penerbitan surat berharga komersial.
  - c. Selambat-lambatnya akhir bulan penerbitan.

4. Kegiatan lain dalam rangka pengaturan penerbitan yaitu :

- a. Memberikan data keuangan calon penerbit yang ada baik di bank yang bersangkutan, termasuk kolektibilitas pinjaman, kepada lembaga peringkat efek yang akan melakukan peringkatan sepanjang ada surat kuasa dari calon penerbit.
- b. Meminta informasi antar bank dalam rang penerbitan surat berharga komersial.

Kewajiban-kewajiban tersebut selalu dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis antara *arranger* dengan pihak penerbit. Jika *arranger* tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan yang dituangkan dalam perjanjian, maka pihak penerbit dapat menuntut *arranger* berdasarkan gugatan wanprestasi atau ingkar janji. Hak *arranger* disini adalah mendapatkan bayaran (*fee*) dari hasil penjualan surat berharga komersial.

Selain hak dan kewajiban, *arranger* juga mempunyai tanggung jawab dalam perdagangan *commercial paper* yaitu tanggung jawab sebatas sebagai perantara atau penerbit *commercial paper* dan tidak bertanggungjawab terhadap hal-hal lain yang diluar kapasitasnya sebagai *arranger*. Sehubungan dengan pertanggungjawaban hukum, bank umum sebagai pengatur penerbit mempunyai beberapa pertanggungjawaban yaitu tanggung jawab bank umum sebagai *arranger* terhadap prosedur penerbitan *commercial paper* dan tanggung jawab bank umum sebagai *arranger commercial paper* yang jatuh tempo.

Tanggung jawab *arranger* setelah adanya surat perjanjian bank umum sebagai pengatur penerbit oleh penerbit *commercial paper* yaitu *arranger* segera melakukan atau melaksanakan isi perjanjian tersebut. Selanjutnya *arranger* mengatur seluruh proses penerbitan *commercial paper* mulai dari membuat program *commercial paper*, menghubungi para pihak yang terkait, melakukan penjualan *commercial paper* kepada investor dan membayar *commercial paper* pada waktu jatuh tempo atas beban penerbit. Kemudian *arranger* menandatangani dan mengesahkan *commercial paper* dengan maksud hanya sekedar pengesahan saja untuk penerbitan *commercial paper*. Dengan ditandatanganinya *commercial paper* oleh *arranger* berarti telah dijamin keabsahannya atau kebenarannya,



sehingga *commercial paper* tersebut dapat diperjualbelikan dan diperdagangkan di pasar perdana dan pasar sekunder.

Bentuk tanggung jawab bank umum sebagai *arranger* terhadap *commercial paper* yang jatuh tempo yaitu satu minggu sebelum jatuh tempo *arranger* akan menghubungi penerbit untuk menginformasikan mengenai *commercial paper* yang jatuh tempo. Kemudian *arranger* menyurati penerbit untuk segera menyetor dananya bagi pelunasan *commercial paper* yang jatuh tempo. Setelah *commercial paper* jatuh tempo, *arranger* akan melakukan pengecekan pada rekening penerbit dan menginstruksikan kepada agen pembayar untuk ditransfer ke rekening investor. Apabila dana tersebut belum ada pada rekening penerbit pada saat jatuh tempo, maka *arranger* tidak bertanggungjawab lagi karena *arranger* melakukan upaya pemberitahuan kepada penerbit untuk segera menyetor.

## 2. Agen Penerbit (*Issuing Agent*)

Agen penerbit disini adalah bank umum atau perusahaan efek yang berdasarkan Pasal 8 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agustus 1995 mempunyai kewajiban melakukan penelitian atas kebenaran prosedur penerbitan *commercial paper* baik dari segi administratif maupun yuridis. Penelitian dari segi administratif dengan memperhatikan anggaran dasar/anggaran rumah tangga perusahaan calon penerbit, kebenaran dan keaslian tanda tangan penerbit *commercial paper* serta keaslian kertas *commercial paper* yang bersangkutan. Penelitian dari segi yuridisnya yaitu dengan memperhatikan pemenuhan undang-undang dan ketentuan yang berlaku.

Agen penerbit disini mempunyai hak untuk mengetahui data-data keuangan maupun data lain yang mendukung penelitian yang harus dilakukan oleh agen penerbit terhadap calon penerbit *commercial paper*. Keterangan diatas mempermudah dalam mengambil kesimpulan bahwa agen penerbit mempunyai tanggung jawab melakukan pengesahan dan membantu perusahaan yang membutuhkan dana dengan menerbitkan *commercial paper*.

### 3. Agen Pembayar (*Paying Agent*)

Agen pembayar mempunyai kewajiban melakukan pembayaran setiap surat berharga komersial yang diajukan oleh pemegang. Berdasarkan Pasal 4 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agustus 1995 yang mengatur bahwa :

- (1) CP yang jatuh waktu dapat ditagihkan sejumlah nilai nominal pada agen pembayar selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak saat jatuh tempo.
- (2) Setelah jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1), CP hanya dapat ditagihkan langsung kepada penerbit.

Isi dari Pasal 4 tersebut sudah dapat diketahui bahwa sebagai agen pembayar, tanggung jawabnya hanya kepada pemegang atau investor untuk melakukan pembayaran bilamana penerbit telah menyediakan dana pada jatuh tempo *commercial paper*. Agen pembayar tersebut dengan kapasitas sebagai pihak yang membayarkan *commercial paper* demi kepentingan penerbit, tidak memiliki kewajiban dan hubungan apapun terhadap pemegang *commercial paper* atau investor kecuali kepada penerbit.

### 4. Pedagang Efek (*dealer*)

*Dealer* dalam perdagangan *commercial paper* dipegang oleh bank atau perusahaan efek yang mempunyai kewajiban mengusahakan penjualan dan atau pembelian *commercial paper* baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabahnya. Tanggung jawab *dealer* terbatas hanya pada pembelian atau penjualan *commercial paper*. *Dealer* atau pedagang efek berdasarkan Pasal 6 angka 2 dan 3 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agustus 1995 tidak memerlukan ijin dari Bank Indonesia tetapi harus termasuk dalam kualitas investasi (*investment grade*) sebagaimana ditetapkan oleh lembaga pemeringkat efek. Disini dapat diambil kesimpulan bahwa hak dari pedagang efek adalah memperoleh pembayaran (*fee*) dari pembelian atau penjualan *commercial paper* yang dilakukannya.

### 5. Pemodal (*investor*)

Segmen pasar dari *commercial paper* adalah investor dengan kelebihan dana (*idle fund*), sehingga tidak ada pembatasan tentang siapa yang boleh menjadi investor dan berapa banyak dana yang ia tanamkan dalam bentuk investasi

pembelian *commercial paper*. Oleh karena itu kewajiban investor adalah membeli *commercial paper* sebagai instrumen penanaman modal dan tanggung jawabnya hanya sebatas membeli *commercial paper* tersebut. Dalam hal ini investor juga mempunyai hak yaitu mengetahui siapa penerbit yang telah mengeluarkan *commercial paper* tersebut.

#### 6. Peringkat (Rating)

Lembaga pemeringkat efek di Indonesia yang telah memperoleh izin dari Bapepam adalah PT. Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Pefindo disini mempunyai kewajiban melakukan pemeringkatan dengan melakukan wajib rating terhadap *commercial paper* yang dikeluarkan oleh penerbit. Tanggung jawab PT Pefindo yaitu melakukan rating untuk mengetahui tingkat resiko yang dikandung oleh *commercial paper* tersebut. Adanya rating yang *independen* dan sangat dipercaya agaknya mutlak diperlukan untuk mendorong pertumbuhan *commercial paper* dikemudian hari. Hak lembaga pemeringkat disini yaitu mengetahui data-data yang diperlukan mengenai perusahaan yang akan mengeluarkan *commercial paper*.

### 3.3 Peraturan Perundang-Undangan Yang Ada Apakah Memadai Terhadap Kendala-Kendala Yang Ada

*Commercial paper* merupakan alat bayar dalam transaksi perdagangan modern saat ini. Sebagian besar kalangan masyarakat telah menggunakan *commercial paper* terutama kalangan bisnis atau pengusaha, bahkan *commercial paper* sudah menjadi komoditi dalam dunia perdagangan, sehingga lebih menguntungkan dalam berinvestasi. Memang *commercial paper* ini membawa banyak keuntungan, tetapi tidak jarang juga terjadi permasalahan hukum diantara para pihak yang terkait di dalamnya.

Indonesia pada saat masih menjadi daerah jajahan Belanda yang dikenal dengan nama Hindia Belanda, dimana semua peraturan di negeri Belanda berdasarkan asas konkordansi KUHD (Wet Boek Van Kophandel) diberlakukan juga di Hindia Belanda. Saat itu nuansa kegiatan bisnis atau perdagangan berupa pola dan sistem Belanda. Sebenarnya produk alat bayar atau surat-surat berharga

di Hindia Belanda adalah untuk mendukung kegiatan bisnis para pedagang negeri Belanda di Hindia Belanda. Namun secara tak sadar penduduk pribumi juga ikut dan tunduk baik secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan perbuatan hukum tertentu terhadap berbagai peraturan dan aktifitas bisnis tersebut.

Perkembangan surat berharga di Indonesia saat ini dalam kaitannya dengan kegiatan bisnis tidak terlepas dari kebijakan liberalisasi perbankan oleh pemerintah dalam bentuk paket-paket kebijakan di bidang perbankan. Akibat dari kebijakan tersebut, jumlah bank dan kantor bank bertambah dengan pesat disertai dengan meningkatnya persaingan dan berkembangnya produk-produk baru.

Bentuk surat berharga yang sering dipergunakan dan berkembang saat ini sebagian besar masih diatur dalam KUHD dan berbagai peraturan yang umumnya dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan Direktur Bank Indonesia. Saat ini di Indonesia pengaturan surat berharga masih berpedoman pada KUHD. Padahal perkembangan surat berharga begitu pesat dengan berbagai bentuk baru seperti *commercial paper* atau surat berharga komersial. Pada dasarnya bentuk surat berharga hampir sama dengan surat sanggup/*aksep* yang diatur dalam KUHD atau boleh dikatakan bahwa *commercial paper* ini adalah pengembangan dari surat sanggup. Hanya saja bedanya dalam penerbitan *commercial paper* lebih kompleketed, banyak pihak yang terlibat dalam penerbitannya, dan yang menerbitkan pada umumnya adalah badan usaha serta memiliki nilai nominal yang besar. Dalam penerbitan *commercial paper* ada beberapa pihak yang terlibat, yang sebagian besar adalah pihak perbankan.

Keuntungan dari *commercial paper* sebagai alternatif investasi dan pendanaan serta bagi penerbit, investor maupun *arranger* yaitu :

I. Keuntungan *commercial paper* sebagai alternatif investasi dan pendanaan serta bagi penerbit, investor dan *arranger*.

1. Keuntungan *commercial paper* sebagai alternatif investasi :

- a. *Commercial paper* menawarkan tingkat bunga yang relatif tinggi untuk tingkat resiko yang dikandungnya.
- b. Jangka waktu *commercial paper* yang *fleksibel* memudahkan investor memiliki kesempatan untuk mengatur jangka waktu investasinya.

2. Keuntungan *commercial paper* sebagai alternatif pendanaan :
  - a. Pada umumnya *commercial paper* memberikan tingkat bunga yang relatif lebih rendah daripada tingkat bunga yang relatif lebih rendah daripada tingkat bunga modal kerja yang diberikan oleh bank.
  - b. Penerbit *commercial paper* tidak memberikan agunan kepada investor.
3. Keuntungan bagi penerbit yaitu :
  - a. Adanya fasilitas yang bersifat *revolving* artinya dana yang beredar dapat dipakai terus-menerus untuk beberapa usaha.
  - b. Jangka waktu cukup luwes.
  - c. Dapat dilaksanakan dengan mudah dan cepat.
  - d. Dana tersedia dalam waktu relatif singkat.
  - e. Bunga relatif lebih rendah.
4. Keuntungan bagi investor yaitu :
  - a. Jangka waktu yang luwes.
  - b. Resiko pasar yang lebih rendah.
  - c. Pendapatan bunga relatif lebih tinggi.
5. Keuntungan bagi *arranger* yaitu :
  - a. Tidak ada resiko bagi bank sebagai perantara, dalam hal terjadinya wanprestasi dari pihak penerbit *commercial paper*.
  - c. Jika *commercial paper* tidak habis dijual, agen tidak harus membeli *commercial paper* tersebut.

## II. Kelemahan *commercial paper* °

- a. Sebagai investasi dan pendanaan, antara lain dengan tidak adanya aset perusahaan sebagai jaminan, apabila perusahaan dilikuidasi, maka dari segi prioritas pembayaran kembali kedudukannya hanya berada diatas modal pemegang saham dan dibawah kewajiban perusahaan lain.
- b. Bagi penerbit, kelemahannya adalah tidak ada komitmen *underwriting*, sumber pembiayaan bersifat jangka pendek dan harus menerbitkan *commercial paper* secara kontinyu.

- c. Bagi investor, kelemahannya adalah adanya investasi bersifat jangka pendek, dan penanaman berisiko tinggi, terutama bagi *commercial paper* yang tidak dirating.
- d. Bagi *arranger*, kelemahannya adalah jika sebelum menerbitkan *commercial paper*, debitur nasabah dari agen, maka bank akan kehilangan hubungan dengan nasabah tersebut. Dengan adanya alternatif investasi yang lebih menarik, maka bank akan kehilangan nasabah-nasabah besar dari segi deposito.

Kelemahan-kelemahan yang ada pada *commercial paper* ini yang menjadi kendala di dalam dunia perdagangan *commercial paper*. Selain itu didalam perdagangan *commercial paper*, pihak-pihak yang terlibat sebagian besar adalah pihak bank, sehingga perlu ditetapkan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip kehati-hatian untuk mengurangi kendala-kendala yang ditanggung bank. Sehubungan dengan hal itu, Direksi Bank Indonesia mengeluarkan surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agustus 1995 tentang persyaratan penerbitan dan perdagangan surat berharga komersial (*commercial paper*) melalui bank umum di Indonesia. Untuk mengatasi kendala-kendala yang ada, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/49/UPG tanggal 11 Agustus 1995 menetapkan beberapa persyaratan dan kewajiban bagi bank-bank yang terlibat dalam perdagangan *commercial paper* untuk memperkecil resiko kendala yang ada. Beberapa persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Bank yang bertindak sebagai pengatur penerbit, agen penerbit, agen pembayar, pemegang efek atau pemodal dalam kegiatan perdagangan surat berharga komersial adalah bank yang dalam 12 bulan terakhir tingkat kesehatannya dan pemodalannya tergolong sehat.
2. Bank hanya diperbolehkan bertindak sebagai pengatur penerbitan, agen penerbit, agen pembayar, pedagang efek atau pemodal terhadap surat berharga komersial yang termasuk dalam kualitas investasi sebagaimana ditetapkan oleh lembaga pemeringkat efek.

3. Kegiatan usaha bank sebagai pengatur penerbitan. Agen penerbit, agen pembayar atau pemegang efek tidak memerlukan ijin dari Bank Indonesia.

Menurut pasal 7 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agustus 1995 bank yang bertindak sebagai pengatur penerbit wajib menyiapkan dan menyebarluaskan *memorandum* informasi yang obyektif mengenai calon penerbit, sekurang-kurangnya memuat :

- a. Laporan keuangan tahunan buku terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang telah terdaftar di Bapepam dengan kualifikasi wajar tanpa syarat.
- b. Laporan keuangan kuartalan terbaru.
- c. Anggaran dasar perusahaan penerbit.
- d. Tanggung jawab hukum dari semua pihak yang terlibat dalam transaksi surat berharga komersial.
- e. Peringkat surat berharga komersial.

Penyebarnya informasi tersebut harus dilakukan dengan media cetak dan demikian juga kegiatan bank sebagai penerbit wajib dilaporkan oleh bank yang bersangkutan kepada Bank Indonesia. Sedangkan kewajiban agen penerbit adalah melakukan penelitian atas kebenaran prosedur penerbitan surat berharga komersial baik dari segi administrasi maupun yuridis (Pasal 8 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agustus 1995).

Untuk mengatasi kendala-kendala yang ada tidak hanya persyaratan dan kewajiban bank saja yang perlu ditetapkan, tetapi juga harus ada larangan-larangan terhadap bank dalam melakukan tindakan-tindakan di dunia perdagangan *commercial paper*. Hal ini dimaksudkan agar bank mempunyai batasan-batasan dalam ruang geraknya, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Larangan yang harus diikuti oleh pihak bank dalam perdagangan *commercial paper* menurut Pasal 10 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agustus 1995 yaitu

1. Bank dilarang bertindak sebagai pengatur penerbitan, agen penerbit, agen pembayar atau pemodal atas penerbitan *commercial paper* dari :
  - a. Perusahaan yang merupakan anggota grup/kelompok bank yang bersangkutan.
  - b. Perusahaan yang pada saat merencanakan penerbitan *commercial paper* mempunyai pinjaman yang digolongkan diragukan dan macet sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.26/22/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No.26/4/BPPP

masing-masing tanggal 29 Mei 1993 tentang Kualitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.

2. Bank dilarang menjadi penjamin penerbitan *commercial paper*.

Pasal 11 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agustus 1995 menetapkan larangan yaitu pembelian *commercial paper* oleh bank tidak dapat diperhitungkan sebagai angsuran atau pelunasan kredit baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah diberikannya kepada penerbit *commercial paper*.

Larangan-larangan tersebut harus ditaati oleh semua bank yang terlibat, karena jika terjadi pelanggaran terhadap larangan tersebut akan ada sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan yaitu :

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administrasi kepada bank yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam UU ini atau Pimpinan BI dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.


Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 antara lain adalah :

1. Denda penyampaian teguran-teguran tertulis.
2. Teguran tertulis.
3. penurunan tingkat kesehatan bank.
4. Larangan turut serta dalam kegiatan kliring.
5. Pembekuan kegiatan usaha baik untuk beberapa cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan.
6. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjukkan dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.
7. Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.

Peraturan perundang-undangan mengenai *commercial paper* saat ini di Indonesia terdapat pada KUHD, UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agustus 1995 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.28/49/UPG tanggal 11 Agustus 1995. Peraturan-peraturan tersebut menurut saya saat ini sudah memadai terhadap kendala-kendala yang ada karena di dalam peraturan-peraturan itu sudah terdapat hak, kewajiban, larangan dan sanksi jika terjadi pelanggaran



BAB IV  
KESIMPULAN DAN SARAN



#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme penerbitan *commercial paper* terdiri dari 10 tahap yaitu :
  - a. Tahap I pengatur penerbit menghubungi calon penerbit atau sebaliknya.
  - b. Tahap II pengatur penerbitan menghubungi lembaga pemeringkat.
  - c. Tahap III lembaga pemeringkat menilai perusahaan calon penerbit.
  - d. Tahap IV pernyataan pemeringkat *commercial paper* diserahkan oleh lembaga pemeringkat kepada pengatur penerbitan.
  - e. Tahap V pengatur penerbitan menerbitkan memorandum informasi.
  - f. Tahap Va/b pengatur penerbitan menghubungi agen penerbitan dan agen pembayar.
  - g. Tahap VIa/b perjanjian antara penerbit dengan agen penerbit dan antara penerbit dengan agen pembayar.
  - h. Tahap VII agen penerbit menjual kepada investor pertama secara langsung atau melalui dealêr.
  - i. Tahap VIII investor I menjual kepada investor II dengan cara *endosemen blanko* dan tanpa hak *regres*.
  - j. Tahap IX investor II menguangkan *commercial paper* setelah jatuh tempo kepada agen pembayar
  - k. Tahap X penguangan kepada penerbit setelah 6 bulan jatuh tempo atau agen pembayar menolak.
2. Tanggung jawab serta hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam transaksi *commercial paper* selalu dituangkan dalam bentuk tertulis yang memiliki kekuatan hukum, sehingga jika terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi administrasi. Pihak-pihak dalam transaksi *commercial paper* ini terdiri dari :
  - a. Pengatur penerbit (*arranger*)
  - b. Agen penerbit (*issuing agent*)

- c. Agen pembayar (*paying agent*)
- d. Pedagang efek (*dealer*)
- e. Pemodal (*investor*)
- f. Peringkat (*rating*)

3. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini mengenai *commercial paper* terdapat pada KUHD, UU No.10 Tahun 1998, SKBI No.28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agustus 1995 dan SEBI No.28/49/UPG tanggal 11 Agustus 1995 sudah cukup memadai untuk mengatasi kendala-kendala yang ada. Hal ini dikarenakan di dalam peraturan-peraturan tersebut sudah terdapat hak, kewajiban, larangan dan sanksi bagi masing-masing pihak yang terlibat.

#### 4.2 Saran


Saran yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang maupun peraturan yang mengatur keberadaan *commercial paper* sudah jelas dan tertuang dalam KUHD, UU No.10 Tahun 1998, SKBI dan SEBI. Klausula-klausula yang ada disetiap pasal dari peraturan dan perundang-undangan tersebut mempunyai konsekuensi yuridis yang pasti. Dalam hal ini yang perlu ditegaskan dengan berdasar pada peraturan adalah sistem pengawasan terhadap masing-masing pihak yang terlibat dalam penerbitan *commercial paper* tersebut.
2. Peraturan maupun undang-undang yang mengatur tentang *commercial paper* baik dalam penerbitannya maupun dalam mekanisme jual beli atas *commercial paper* tersebut. Yang perlu untuk dikemukakan disini adalah sistem pengadministrasian dan pembuktian dari penerbitan terjadinya mekanisme jual beli tersebut, sehingga secara logis akan berkaitan dengan sanksi yang dikenakan terhadap para pihak yang terlibat dalam mekanisme penerbitan *commercial paper*.
3. Produk peraturan dan undang-undang yang ada bisa dianggap telah memadai dari sisi yuridis tetapi guna menghindari adanya penyelewengan terhadap mekanisme penerbitan *commercial paper* dan penggunaan dari *commercial paper* maka perlu adanya peraturan yang berupa petunjuk teknis mengenai mekanisme penerbitan dan penggunaan *commercial paper*, serta pengawasan yang ketat atas terbitnya *commercial paper*.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Muhammad, Abdulkadir. 1998. *Hukum Dagang Tentang Surat-surat Berharga*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Djoko Prakoso, Imam Prayogo Suryohadibroto. 1995. *Surat Berharga Dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. 1979. *Hukum Dagang surat-Surat Berharga*. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Elips, Proyek. 1998. *Surat Berharga*. Jakarta: Elips.
- Emirzon, Joni. 2002. *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT Prenhallindo.
- Soemitro, Ronny hanitijo. 1990. *Metodologi penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Surat Edaran Bank Indonesia No.28/49/UPG Tanggal 11 agustus 1995.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agustus 1995.
- [www.yahoo.Eko Budi supriyanto.com](http://www.yahoo.Eko Budi supriyanto.com). 1995
- [www.asiamaya.kompas.Theo F Toemien.com](http://www.asiamaya.kompas.Theo F Toemien.com). 1996
- [www.asiamaya.republika.com](http://www.asiamaya.republika.com). 1997
- [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), edisi 19/V Tanggal 5 Februari 2001.

MEKANISME PENERBITAN/PERDAGANGAN CP



1. PENGATUR PENERBITAN MENGHUBUNGI CALON PENERBIT ATAU SEBALIKNYA
2. PENGATUR PENERBITAN MENGHUBUNGI LEMBAGA PEMERINGKAT
3. LEMBAGA PEMERINGKAT MENILAI PERUSAHAAN CALON PENERBIT
4. PERNYATAAN PEMERINGKAT CP DISERAHKAN OLEH LEMBAGA PEMERINGKAT KEPADA PENGATUR PENERBITAN
5. PENGATUR PENERBITAN MENERBITKAN MEMORANDUM INFORMASI
- 5a/b. PENGATUR PENERBITAN MENGHUBUNGI AGEN PENERBITAN DAN AGEN PEMBAYAR

- 6a/b. PERJANJIAN ANTARA PENERBIT DENGAN AGEN PENERBIT DAN ANTARA PENERBIT DENGAN AGEN PEMBAYAR
7. AGEN PENERBIT MENJUAL KEPADA INVESTOR PERTAMA SECARA LANGSUNG ATAU MELALUI DEALER
8. INVESTOR I MENJUAL KEPADA INVESTOR DENGAN CARA ENDOSEMEN BLANKO & TANPA HAK REGRES
9. INVESTOR II MENGUANGKAN CP SETELAH JATUH TEMPO KEPADA AGEN PEMBAYAR
10. PENGUANGAN KEPADA PENERBIT SETELAI BULAN JATUH TEMPO ATAU AGEN PEMBAYAR MENOLAK

PT.BANK ABC  
SURABAYA

DAPAT DIPERDAGANGKAN  
(NEGOTIABLE)

SURAT BERHARGA KOMERSIAL  
(COMMERCIAL PAPER)

SURAT SANGGUP

NOMOR SERI: PT.DEP/ABC/001/CP/1995

Rp.100.000.000.000.000,00  
Seratus Milyar Rupiah

JUMLAH:

Dikeluarkan di Surabaya tanggal  
Jatuh tempo pada tanggal

15 Nopember 1995  
14 Agustus 1996

Saya sanggup membayar kepada Sdr.....atau pengganti  
pada tanggal jatuh tempo atau setelahnya untuk jumlah sebesar  
nominal tersebut di atas, atas penyerahan suart sanggup ini  
kepada bank..... di ..... atau kepada saya sendiri:

Nama : .....  
Alamat : .....  
Identitas : .....

Dengan membebaskan kewajiban pemegang untuk melakukan  
protes non pembayaran dan oleh karena itu surat sanggup ini  
dikeluarkan ketentuan tanpa protes non pembayaran dan tanpa  
biaya menurut Pasal 176 jo Pasal 145 KUHD.

Promes ini hanya sah jika telah ditandatangani oleh saya sendiri  
dan agen penerbit PT. Bank ABC Surabaya dengan ketentuan  
agen penerbit tidak menjamin pembayarannya.

Surabaya, 16 Nopember 1995

Agen Penerbit  
PT. Bank ABC.

Penerbit

COMMERCIAL PAPER

JUMLAH Rp.....  
.....  
(Rupiah)

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal:  
Tanggal Jatuh tempo:

PT. X berjanji untuk membayar kepada pemegang Commercial Paper ini pada tanggal jatuh tempo Commercial Paper sejumlah uang sebesar Rupiah tersebut di atas, atas penunjukkan dan penyerahan Commercial Paper ini selama jam-jam kerja biasa pada PT. Y Securities (The arranger) semua jumlah yang harus dibayar oleh Perseroan berdasarkan Commercial paper ini akan dibayar bebas dan bersih dari suatu potongan atau tahanan atau kompensasi atau tuntutan balik kecuali sejauh (bila ada) yang diharuskan oleh hukum pajak (termasuk dan tidak terbatas pada pajak Indonesia, jika ada yang diharuskan ditahan dari jumlah yang akan dibayarkan kepada pemegang Commercial Paper ini) atau hal-hal lain.

Commercial Paper ini dapat diperdagangkan oleh karena nya hak atas Commercial Paper ini akan beralih dengan cara penyerahan dan pemegang Commercial Paper berhak sepenuhnya untuk menerima pembayaran atas penunjukan sebagaimana mestinya dari Commercial Paper ini, bebas dari sesuatu equity, kompensasi, tuntutan balik dari pihak perseroan terhadap pemegang sebelumnya dari Commercial Paper ini.

Perseroan dengan ini membebaskan pemegang Commercial paper ini dari kewajiban untuk mengajukan Protes. Oleh karena itu itu promes ini dikeluarkan dengan ketentuan "Tanpa Protes tanpa pembayaran" dan tanpa biaya"rut Pasal 176 KUHD juncto Pasal 145 KUHD.

Commercial Paper ini dianggap sah jika telah ditanda tangani oleh "arranger".

PT X Disahkan dengan tanda tangan dari  
Oleh: PT.Y. Securities, Jakarta  
Direktur Utama Tanpa tanggung jawab, jaminan atau  
Tanggungun keuangan dan hanya untuk  
Maksud-maksud pengesahan saja  
Arranger:  
PT Y Securities  
Jakarta, Kode Pas

No. Serial: 000

DIRREKSI  
BANK INDONESIA

No. 20/52 /KEP/DIR

SURAT KEPUTUSAN  
DIREKSI BANK INDONESIA  
TENTANG  
PERSYARATAN PENERBITAN DAN PERDAGANGAN  
SURAT BERHARGA KOMERSIAL (COMMERCIAL PAPER)  
MELALUI BANK UMUM DI INDONESIA

DIREKSI BANK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa penerbitan surat berharga komersial (commercial paper) sebagai salah satu alternatif pembiayaan bagi dunia usaha dewasa ini telah berkembang dengan pesat;

b. bahwa dalam penerbitan surat berharga komersial (commercial paper) tersebut keterlibatan perbankan sangat besar sehingga perlu ditetapkan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip kehati-hatian untuk mengurangi kemungkinan risiko yang ditanggung bank;

c. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang persyaratan penerbitan dan perdagangan surat berharga komersial (commercial paper) melalui bank umum di Indonesia dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia;

Mengingat: 1. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Indonesia;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1960 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2062);

3. Undang-undang...

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA TENTANG PERSYARATAN PENERBITAN DAN PERDAGANGAN SURAT BERTARIFA KOMERSIAL (COMMERCIAL PAPER) MELALUI BANK UMUM DI INDONESIA.

D A B I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini dengan :

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Surat berharga komersial (commercial paper), dan selanjutnya disebut CP, adalah surat sanggup tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan bukan bank dan diperdagangkan melalui bank atau perusahaan efek, berjangka waktu pendek dan diperdagangkan dengan sistem diskonto;
3. Pengatur penerbitan (arranger) adalah bank atau perusahaan efek yang berdasarkan perjanjian tertulis dengan calon penerbit CP mengatur rencana penerbitan CP;

4. Agen/



4. Agen penerbit (issuing agent) adalah bank atau perusahaan efek yang berdasarkan perjanjian tertulis dengan calon penerbit CP melakukan pengabsahan CP;
5. Agen pembayar (paying agent) adalah bank yang berdasarkan perjanjian tertulis dengan calon penerbit CP melakukan pembayaran sejak CP tersebut jatuh waktu;
6. Pedagang efek (dealer) adalah bank atau perusahaan efek yang ditunjuk oleh calon penerbit CP untuk mengusahakan penjualan dan atau pembelian CP baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabahnya;
7. Pemodal (investor) adalah perorangan atau badan hukum domestik maupun asing yang membeli CP;
8. Grup atau kelompok perusahaan adalah perusahaan dan atau kumpulan perusahaan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan dengan bank sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/21/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/3/BPPP masing-masing tanggal 29 Mei 1993 tentang Datas Maksimum Pemberian Kredit;
9. Peringkat (rating) adalah kode yang dibakukan untuk menunjukkan kualitas dari suatu CP yang penetapannya dilakukan oleh lembaga pemeringkat efek di dalam negeri yang telah mendapat ijin dari Dapepak.

DAB II  
PERSYARATAN SURAT BERHARGA KOMERSIAL  
(COMMERCIAL PAPER)

Pasal 2

CP yang dapat diterbitkan dan diperdagangkan melalui perbankan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Mencantumkan :

1. Klausula sanggup dan kata-kata "SURAT SANGGUP" di dalam teksnya dan dinyatakan dalam Bahasa Indonesia;
2. Janji tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. Penetapan hari bayar;
4. Penetapan tempat pembayaran;
5. Nama pihak yang harus menerima pembayaran atau penggantinya.
6. Tanggal dan tempat surat sanggup diterbitkan.
7. Tanda tangan penerbit.

b. Berjangka waktu paling lama adalah 270 (dua ratus tujuh puluh) hari;

c. Diterbitkan oleh perusahaan bukan bank yang berbadan hukum Indonesia;

d. Telah memperoleh peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Surat Keputusan ini;

e. Pada halaman muka CP sekurang-kurangnya dicantumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kata-kata "SURAT BERHARGA KOMERSIAL (COMMERCIAL PAPER)" yang ditulis setelah kata-kata "SURAT SANGGUP" sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1 di atas;

2. Klausula *PR*

2. Klausula "dapat diperdagangkan" pada bagian atas dan dicetak dengan huruf tebal;
  3. Pernyataan "tanpa protes" dan "tanpa biaya" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 jo Pasal 145 KUHD;
  4. Nama bank atau perusahaan efek dan nama serta tanda tangan pejabat bank atau perusahaan efek yang ditunjuk sebagai agen penerbit sebagai tanda keaslian CP, tanpa penempatan logo bank atau perusahaan efek secara mencolok;
  5. Nama dan alamat bank yang ditunjuk sebagai agen pembayar, tanpa penempatan logo bank secara mencolok;
  6. Nomor seri CP;
  7. Keterangan mengenai cara penguangan CP sebagaimana diatur dalam pasal 4 Surat Keputusan ini.
- f. Pada halaman belakang CP dicantumkan hal-hal sebagai berikut :
1. Pernyataan mengenai endosemen blanko tanpa hak regres dengan klausula "Untuk saya kepada pembawa tanpa hak regres".
  2. Cara perhitungan nilai tunai.

Pasal 3

- (1) CP yang jumlah uangnya terdapat perbedaan antara yang tertulis dalam huruf dan dalam angka, yang berlaku adalah jumlah dalam huruf selengkap-lengkapunya.
- (2) Dalam hal jumlah uang ditulis berulang-ulang dan terdapat selisih, maka yang berlaku adalah jumlah yang terkecil.

(3) Setiap *p.r.*

- (3) Setiap perubahan amanat yang telah tertulis dalam CP harus ditanda-tangani oleh penerbit ditempat kosong yang terdekat dengan perubahan dan ditanda-tanganserta oleh pengatur penerbitan dengan mencantumkan tanggal perubahan tersebut dilakukan.

Pasal 4

- (1) CP yang jatuh waktu dapat ditagihkan sejumlah nilai nominal pada agen pembayar selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak saat jatuh waktu.
- (2) Setelah jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1), CP hanya dapat ditagihkan langsung kepada penerbit.

Pasal 5

Perdagangan CP di pasar perdana dan pasar sekunder mempergunakan sistem diskonto.

BAB III  
PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN BANK

Pasal 6

- (1) Bank yang bertindak sebagai pengatur penerbitan, agen penerbit, agen pembayar, pedagang efek atau pemodal dalam kegiatan perdagangan CP adalah bank yang dalam 12 bulan terakhir tingkat kesehatan dan permodalannya tergolong sehat.
- (2) Bank hanya diperbolehkan bertindak sebagai pengatur penerbitan, agen

penerbit *J.S.*

penerbit, agen pembayar, pedagang efek atau pemodal terhadap CP yang termasuk dalam kualitas investasi (investment grade) sebagaimana ditetapkan oleh lembaga pemeringkat efek.

- (3) Kegiatan usaha Bank sebagai pengatur penerbitan, agen penerbit, agen pembayar atau pedagang efek tidak memerlukan ijin dari Bank Indonesia.

Pasal 7

- (1) Bank yang bertindak sebagai pengatur penerbitan wajib menyiapkan dan menyebarluaskan memorandum informasi yang obyektif mengenai calon penerbit, sekurang-kurangnya memuat :
- a. Laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang telah terdaftar di Bapepam dengan kualifikasi wajar tanpa syarat;
  - b. Laporan keuangan kuartalan terbaru;
  - c. Anggaran dasar perusahaan penerbit;
  - d. Tanggung jawab hukum dari semua pihak yang terlibat dalam transaksi CP;
  - e. Peringkat CP.
- (2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan dengan media cetak.
- (3) Kegiatan bank sebagai pengatur penerbitan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh bank yang bersangkutan kepada Bank Indonesia.

Pasal 8

Agen penerbit wajib melakukan penelitian atas kebenaran prosedur penerbitan CP baik dari segi administratif maupun yuridis.

Pasal 9

- (1) Bank dapat membeli CP di pasar perdana maupun pasar sekunder, baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan pihak lain.
- (2) Pembelian CP oleh bank untuk kepentingan sendiri diperlakukan sebagai pembelian surat berharga.

DAB IV  
LARANGAN BAGI BANK

Pasal 10

- (1) Bank dilarang bertindak sebagai pengatur penerbitan, agen penerbit, agen pembayar atau pemodal atas penerbitan CP dari :
  - a. Perusahaan yang merupakan anggota grup/kelompok bank yang bersangkutan;
  - b. Perusahaan yang pada saat merencanakan penerbitan CP mempunyai pinjaman yang digolongkan diragukan dan macet sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/22/KEP/DIK dan Surat Edaran Bank Indonesia No.26/1/DPPP masing-masing tanggal 29 Mei 1993 tentang Kualitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.

(2) Bank *[Signature]*

- (2) Bank dilarang menjadi penjamin penerbitan CP.

Pasal 11

Pembelian CP oleh bank tidak dapat diperhitungkan sebagai angsuran atau pelunasan kredit baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah diberikannya kepada penerbit CP.

DAD V

SANKSI

Pasal 12

Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan ini dikenakan sanksi administratif

DAD VI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 13

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan :

- (1) Untuk CP yang sudah beredar yang diterbitkan sebelum berlakunya Surat Keputusan ini diberikan masa penyesuaian sampai dengan tanggal 1 Februari 1996.
- (2) CP yang diterbitkan setelah tanggal Surat Keputusan ini harus memenuhi persyaratan dalam Surat Keputusan ini kecuali persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d.

(3) Sejak *g.B.*

(3) Sejak tanggal 2 Februari 1996 CP yang diterbitkan wajib memenuhi persyaratan dalam Surat Keputusan ini.

Pasal 14


Pelaksanaan Surat Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada tanggal : 11 Agustus 1995

DIREKSI

BANK INDONESIA



Hendrobudiyanto

Boediono



BANK INDONESIA

SE.No.28/49 /UPG

Jakarta, 11 Agustus 1995


S U R A T   E D A R A NKepadaSEMUA BANK UMUMDI INDONESIA

Perihal : Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan  
Surat Berharga Komersial (Commercial  
Paper) Melalui Bank Umum di Indonesia

Bersama ini disampaikan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agustus 1995 tentang Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) Melalui Bank Umum di Indonesia, untuk selanjutnya dalam Surat Edaran ini disebut Surat Keputusan.

Sehubungan dengan Surat Keputusan tersebut, perlu disampaikan beberapa penjelasan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Yang dimaksud dengan pengertian "Untuk saya kepada pembawa tanpa hak regres" dalam Pasal 2 butir f.1 Surat Keputusan adalah :
  - a. Pemindahtanganan CP untuk pertama kalinya dilakukan dengan cara endosemen blanko seperti diatur dalam Pasal 111 jo Pasal 113 KUHD sehingga CP dapat bersifat sebagai surat sanggup atas unjuk setelah diendosir.
  - b. Untuk memenuhi persyaratan tanpa jaminan dari endosan, endosemen tersebut di atas harus dinyatakan dengan jelas yaitu tanpa hak regres (without recourse).

2. Yang 

2. Yang dimaksud dengan kualitas investasi (investment grade) untuk peringkat CP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Surat Keputusan adalah peringkat yang diberikan oleh lembaga pemeringkat efek (saat ini adalah PT. Pemeringkat Efek Indonesia / PEFINDO), yaitu CP yang didukung oleh tingkat kesanggupan membayar kembali minimal secara memadai. Tingkat kesanggupan tersebut dimulai dari urutan yaitu memadai (PA4), memuaskan (PA3), kuat (PA2) dan paling tinggi (PA1).
3. Berkaitan dengan peringkat CP yang dicantumkan dalam memorandum informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) butir e Surat Keputusan, perlu dilampirkan pula surat pernyataan asli dari lembaga pemeringkat efek atas penetapan peringkat tersebut.
4. Dalam rangka penyampaian laporan atas kegiatan bank yang bertindak sebagai pengatur penerbitan kepada Bank Indonesia sebagaimana Pasal 7 ayat (3) Surat Keputusan, digunakan formulir "Laporan Kegiatan Dalam Rangka Penerbitan Surat Berharga Komersial (Commercial Paper)" seperti contoh terlampir dan menyampaikan laporan tersebut untuk setiap program penerbitan CP selambat-lambatnya akhir bulan penerbitan CP tersebut kepada Bagian Penelitian dan Pengembangan Dana, Urusan Pasar Uang dan Giralisasi Bank Indonesia, Jalan Kebon Sirih No. 82-84 Lantai 3, Jakarta Pusat.
5. Yang dimaksud dengan hal-hal yang bersifat administratif dalam Pasal 8 Surat Keputusan adalah penelitian atas kebenaran prosedur penerbitan CP baik dari segi administratif dengan memperhatikan antara lain Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga perusahaan calon penerbit CP, kebenaran dan keaslian tanda tangan

penerbit / s.

Lanjt. SE No. 28/49/UPG tgl. 11.08.1995


3

penerbit CP serta keaslian kertas CP yang bersangkutan, maupun dari segi yuridis dengan memperhatikan pemenuhan Undang-undang dan ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, berkaitan dengan pengabsahan yang dilakukan oleh bank yang bertindak sebagai Agen Penerbit dijelaskan bahwa, tandatangan pejabat bank yang melakukan pengabsahan atas CP tersebut tidak dimaksudkan untuk melakukan aval atau memberikan jaminan dalam bentuk apapun.


6. Berkaitan dengan data keuangan calon penerbit CP, termasuk kolektibilitas pinjaman, maka dalam rangka penjelasan Pasal 10 ayat 1 butir b Surat Keputusan, khususnya bagi bank yang bertindak sebagai pengatur penerbitan dapat melakukan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Memberikan data keuangan calon penerbit yang ada di bank yang bersangkutan, termasuk kolektibilitas pinjaman, kepada lembaga pemeringkat efek yang akan melakukan pemeringkatan sepanjang ada surat kuasa dari calon penerbit;
  - b. Meminta informasi antar bank dalam rangka penerbitan CP.
7. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 Surat Keputusan, pelanggaran terhadap ketentuan dalam Surat Keputusan dimaksud dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 52 dan 53 Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA



Boediono



Ny. Ratnawati Priyono